

**RINGKASAN PERUBAHAN SYARAT DAN KETENTUAN UMUM  
TRANSAKSI FX LEAVE ORDER (FX ODA)**

Versi Sebelumnya	Penyesuaian Versi Terbaru												
Belum Ada	Base Currency adalah mata uang yang digunakan Nasabah saat penempatan dana (merupakan salah satu mata uang dari pasangan mata uang).												
Good 'Til Date Order adalah jenis penempatan Transaksi yang berlaku hingga tanggal tertentu yang disebutkan dalam Formulir, maksimum 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak pukul 8:00 WIB maupun 15:00 WIB pada tanggal Nasabah menandatangani Formulir.	Good 'Til Date Order adalah instruksi Transaksi yang berlaku hingga tanggal tertentu yang disebutkan dalam Formulir.												
Belum Ada	Pasangan Mata Uang adalah pasangan mata uang yang dapat ditransaksikan pada Bank.												
Rekening Transaksi adalah rekening valuta asing (dalam USD, CNY, NZD, AUD, SGD, JPY, EUR, GBP) yang dibuka oleh Nasabah pada Bank Danamon sehubungan dengan layanan Transaksi.	Rekening Transaksi adalah rekening valuta asing Nasabah yang terdaftar pada Bank yang dapat digunakan untuk melaksanakan Transaksi.												
<p>Khusus untuk penempatan Transaksi dengan Instruksi Good 'Til Date Order, batas waktu instruksi Good 'Til Date Order adalah dengan skema waktu sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="100 1476 743 1795"> <thead> <tr> <th>Waktu Penyerahan Formulir</th> <th>Batas Waktu Maksimal Pengamatan Instruksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hari H sebelum pukul 12:15 WIB</td> <td>H+7 pukul 15:00 WIB</td> </tr> <tr> <td>Hari H setelah pukul 12:15 WIB sampai dengan 15:15 WIB</td> <td>H+7 pukul 08:00 WIB</td> </tr> </tbody> </table>	Waktu Penyerahan Formulir	Batas Waktu Maksimal Pengamatan Instruksi	Hari H sebelum pukul 12:15 WIB	H+7 pukul 15:00 WIB	Hari H setelah pukul 12:15 WIB sampai dengan 15:15 WIB	H+7 pukul 08:00 WIB	<p>Khusus untuk penempatan Transaksi dengan jangka waktu Good 'Til Date Order, batas waktu instruksi Good 'Til Date Order adalah dengan skema waktu sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="800 1476 1511 1833"> <thead> <tr> <th>Waktu Penyerahan Formulir</th> <th>Batas Waktu Maksimal Pengamatan Instruksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sebelum pukul 12:15 WIB</td> <td>sampai dengan pukul 15:00 WIB terhitung 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Formulir diterima.</td> </tr> <tr> <td>setelah pukul 12:15 WIB sampai dengan 15:15 WIB</td> <td>sampai dengan pukul 08:00 WIB terhitung 6 (enam) Hari Kerja sejak Formulir diterima.</td> </tr> </tbody> </table>	Waktu Penyerahan Formulir	Batas Waktu Maksimal Pengamatan Instruksi	sebelum pukul 12:15 WIB	sampai dengan pukul 15:00 WIB terhitung 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Formulir diterima.	setelah pukul 12:15 WIB sampai dengan 15:15 WIB	sampai dengan pukul 08:00 WIB terhitung 6 (enam) Hari Kerja sejak Formulir diterima.
Waktu Penyerahan Formulir	Batas Waktu Maksimal Pengamatan Instruksi												
Hari H sebelum pukul 12:15 WIB	H+7 pukul 15:00 WIB												
Hari H setelah pukul 12:15 WIB sampai dengan 15:15 WIB	H+7 pukul 08:00 WIB												
Waktu Penyerahan Formulir	Batas Waktu Maksimal Pengamatan Instruksi												
sebelum pukul 12:15 WIB	sampai dengan pukul 15:00 WIB terhitung 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Formulir diterima.												
setelah pukul 12:15 WIB sampai dengan 15:15 WIB	sampai dengan pukul 08:00 WIB terhitung 6 (enam) Hari Kerja sejak Formulir diterima.												

Versi Sebelumnya	Penyesuaian Versi Terbaru
<p>waktu setelah Hari Kerja pertama Transaksi berupa Good 'Til Date Order Order (hari H) dihitung sejak tanggal penandatanganan Formulir.</p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank Danamon untuk (i) mendebit Rekening Transaksi atau rekening Nasabah lainnya untuk pembayaran penempatan Transaksi dan biaya-biaya terkait dengan layanan penempatan Transaksi; (ii) melakukan pemblokiran atau membuka blokir atas sejumlah dana sesuai dengan Nominal yang tercantum pada Data Transaksi pada Rekening Transaksi atau rekening Nasabah lainnya pada Bank Danamon.</li> <li>2. Kuasa yang diberikan Nasabah sehubungan dengan penempatan Transaksi berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini diberikan dengan hak substitusi dan berlaku terus selama Nasabah menggunakan layanan Transaksi dan selama kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Bank Danamon belum dipenuhi sepenuhnya, maka kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang disebut dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.</li> </ol>	<p>Kuasa yang diberikan Nasabah sehubungan dengan penempatan Transaksi berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini diberikan dengan hak substitusi dan berlaku terus selama Nasabah menggunakan layanan Transaksi dan selama kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Bank belum dipenuhi sepenuhnya, maka kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang disebut dalam Pasal 1813 (Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampumannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa), pasal 1814 (Si Pemberi Kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya) dan pasal 1816 (Pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.</p>